



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATU**

Nomor SOP 180/42 / SOP /422.203/2024

Tanggal Pembuatan 26 September 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Oktober 2024

Disahkan Oleh **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**



MOHAMMAD NUR ADHIM, AP
NIP. 197405311993111001

Nama SOP PELAYANAN PERFORASI

Kualifikasi Pelaksanaan

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) | 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan pajak daerah |
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 2. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881) | 3. Memiliki integritas dan komitmen dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat |
| 4 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan | |
| 5 | Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | |
| 6 | Peraturan Wali Kota Batu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu | |
| 7 | Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. | |
| 8 | Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lingkup pajak daerah. | |

Keterangan

Peralatan / Perlengkapan

1. Mesin Perforasi
2. Komputer
3. Printer
4. Alat tulis kantor
5. Akses internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan








BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU

No. 180/ 42/ SOP /422.203/2024

Tanggal Efektif: 1 Oktober 2024

Halaman: 1

SOP - PELAYANAN PERFORASI

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku		
		Wajib Pajak	Petugas perforasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon/wajib pajak mengajukan permohonan perforasi			Surat permohonan perforasi dari wajib pajak	1 menit	Terferifikasinya surat ajuan.
2	Pemohon/wajib pajak mengisi form ajuan yang disediakan Bapenda.			Form ajuan perforasi yang di isi sesuai dengan seri benda berharga yang diajukan	10 Menit	Form diisi dengan benar sesuai surat ajuan.
3	Pemohon/wajib pajak menyerahkan seluruh benda berharga yang diajukan perforasi.			Formulir	10 Menit	Form yang telah terisi dengan benar dan syarat lengkap.
4	Pemohon/wajib pajak dan petugas memeriksa serta menghitung benda berharga yang diajukan perforasi.			Alat tulis, komputer	10 Menit	Form dan syarat terisi lengkap beserta pengecekan benda berharga yang telah sesuai dengan ajuan dari wajib pajak.
5	Proses perforasi selesai, pemohon/wajib pajak mengisi form pengambilan perforasi yang disediakan Bapenda.			Mesin perforasi, komputer, alat tulis	1 hari	Benda berharga telah selesai proses perforasi. Pengambilan benda berharga tersebut dengan mengisi form pengambilan yang disediakan Bapenda.